

Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Medan

Implementation of Human Rights in Criminal Case Investigation of Motor Vehicle Theft at Polrestabes Medan

Cordyn Parulian Tuah Purba, Taufik Siregar* & Rizkan Zulyadi

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 08 Agustus 2022; Direview: 29 September 2022; Disetujui: 18 Desember 2022

*Corresponding Email: taufiksiregar@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ham asasi manusia, faktor kendala dan upaya mengatasinya terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Medan sebagai aparat penegak hukum telah berupaya menerapkan HAM dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana ranmor, dan tetap mengutamakan tujuan penyidikan, yaitu membuat perkara menjadi terang dan menemukan tersangkanya. Faktor kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan HAM bagi tersangka ranmor adalah: kepolisian harus berupaya mengungkap kasus ranmor secara tuntas bahkan dengan berbagai teknik pemeriksaan, adanya intervensi dari korban ranmor selama penyidikan dan berada di tahananm diberi pelajaran berupa kekerasan fisik, serta perilaku tersangka yang sering tidak kooperatif selama proses penyidikan sehingga memaksa penyidik melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kekesaran fisik. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan HAM bagi tersangka ranmor adalah: berupaya mengungkap kasus secara tuntas tanpa menggunakan kekerasan fisik, secara tegas menolak segala bentuk intervensi dari korban tindak pidana ranmor, serta memberi pemahaman bagi tersangka ranmor atas pentingnya sikap kooperatif selama penyidikan untuk tujuan kepentingan bersama.

Kata Kunci: Penerapan; Hak Asasi Manusia; Penyidikan Perkara Pidana; Pencurian Kendaraan Bermotor

Abstract

The purpose of this research is to analyze the application of human rights, the obstacle factors and efforts to overcome them against the suspected perpetrators of motor vehicle theft at the investigation stage at the Medan Police. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study indicate that the Medan Police as a law enforcement officer has tried to implement human rights in carrying out investigations into criminal acts of ranmor, and still prioritize the purpose of the investigation, which is to make the case clear and find the suspect. The obstacles faced in the effort to implement human rights for ranmor suspects are: the police must try to fully uncover the ranmor case even with various examination techniques, the intervention of the ranmor victim during the investigation and while in detention, being given lessons in the form of physical violence, and the behavior of the suspect who often does not cooperative during the investigation process so as to force the investigator to conduct an examination using physical force. The efforts that can be made to overcome the obstacles faced in the effort to implement human rights for ranmor suspects are: trying to fully uncover the case without using physical violence, firmly rejecting all forms of intervention from victims of the ranmor crime, and providing understanding for the ranmor suspect on the importance of attitude. cooperatively during the investigation for the purpose of mutual interest.

Keywords: Application; Human Rights; Criminal Case Investigation; Motor Vehicle Theft

How to Cite: Purba, C.P.T. Siregar, T. & Zulyadi, R. (2023). Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Medan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5 (3): 1858-1868.



PENDAHULUAN

Cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak yang harus diperoleh setiap warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu hak yang mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan HAM. Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu pilar utama dari negara demokrasi, dimana sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan HAM dalam konstitusinya. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan (Jamaludin et al., 2021)

Sebelum reformasi unsur-unsur HAM belum sepenuhnya dimasukkan dalam konstitusi, tetapi hanya sebagian kecil saja yang dimasukkan ke dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang salah satu diantaranya adalah negara kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara jaminan untuk unsur-unsur HAM seperti kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan dari penyiksaan belum dijamin oleh konstitusi.

Jaminan terhadap seluruh unsur-unsur HAM kemudian dan dijamin oleh negara setelah adanya reformasi. Setelah reformasi, UUD 1945 diamandemen beberapa kali yang kemudian dimasukkanlah beberapa pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 yang menandai era baru Indonesia yang lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian setelah amandemen yang kedua, perumusan tentang HAM dalam UUD 1945 menjadi sangat lengkap karena memuat semua unsur-unsur HAM universal, sehingga membuat konstitusi negara ini menjadi salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap dalam menjamin perlindungan HAM.

UUD 1945 hasil amandemen juga memuat unsur-unsur HAM universal sehubungan dengan perkara pidana, yaitu: hak-hak asasi bidang prosedur peradilan (procedural rights), meliputi: hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar dalam penahanan penangkapan, penggeledahan dan razia, hak untuk mendapat prosedur yang benar dalam proses peradilan. Pada Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Frasa 'kepastian hukum' mengartikan bahwa tersangka memiliki hak untuk segera dilakukan pemeriksaan agar status hukumnya menjadi jelas dan tidak berlarut-larut. Sementara dalam pasal 50 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, yang bermakna bahwa tersangka tidak diperbolehkan terlalu lama diperiksa dalam setiap tingkat pemeriksaan, agar penanganan perkara yang dihadapinya tidak berlarut-larut atau terkatung-katung. Unsur segera mendapat perhatian mengingat sering terjadi penyidik memeriksa tersangka seringkali tidak cukup dilakukan sekali, tetapi berkali-kali sehingga penanganan perkaranya menjadi berlarut-larut.

Selanjutnya UUD 1945 setelah amandemen juga menjamin tersangka bebas dari penyiksaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 G ayat (2) bahwa: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Artinya bahwa UUD 1945 hasil amandemen menjamin HAM tersangka pelaku tindak pidana untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian, yaitu jaminan tidak mendapat penyiksaan ataupun perlakuan lainnya yang tidak menghargai unsur-unsur kemanusiaan.

Namun demikian, walaupun sudah terdapat jaminan konstitusi terhadap tersangka dalam proses peradilan, tetapi pada kenyataannya unsur-unsur HAM tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan, khususnya terhadap tersangka yang sedang menjalani proses hukum pada tingkat



penyidikan di kepolisian dalam sangkaan tindak pidana criminal. Penyidikan yang berlarut-larut masih sering terjadi dengan alasan mengungkap kasus secara keseluruhan sehingga tersangka mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, tersangka sering diperlakukan dengan kekerasan fisik oleh aparat penegak hukum, seperti dipukul atau siksaan fisik lainnya kepada tersangka dengan tujuan memaksa tersangka membuat pengakuan. Dalam beberapa kasus, kekerasan fisik terhadap tersangka telah berakibat fatal dimana tersangka mengalami cacat fisik secara permanen atau bahkan meninggal dunia.

Penyiksaan terhadap tahanan akan semakin intensif untuk perkara-perkara yang kemungkinan melibatkan jaringan, seperti halnya perkara pencurian kenderaan bermotor atau sering disingkat dengan ranmor. Pencurian kendaraan bermotor yang semakin marak terjadi di Kota Medan mendapat perhatian khusus dari aparat kepolisian, sehingga penanganannya sering dilakukan dengan kekerasan fisik terhadap tersangka ranmor. Terjadinya kekerasan fisik bahkan dengan mengabaikan HAM disebabkan tersangka sering tidak kooperatif terhadap penyidik dimana tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit dan membuat penyidik menjadi kesulitan menganalisa perkara, dan juga kesulitan mengungkap kasus secara tuntas, padahal penyidik sangat berkepentingan untuk menangkap semua pelaku termasuk juga penadah hasil pencurian karena keberadaan penadah justru menjadi salah satu penyebab tersangka semakin terdorong untuk melakukan ranmor. Dengan keberadaan penadah maka pelaku ranmor akan semakin mudah untuk menjual hasil curiannya, sehingga menjadi sumber utama menyebabkan semakin maraknya perkara ranmor. Upaya penyidik untuk mengungkap ranmor hingga ke penadahnya sering memaksa penyidik untuk bertindak keras kepada tersangka yang umumnya tidak kooperatif terhadap penyidik kepolisian. Tindakan keras berupa penyiksaan yang demikian tentu saja merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HAM yang telah diatur dalam konstitusi, tetapi hal tersebut masih tetap berlangsung hingga saat ini, terutama terhadap tersangka yang bersikap tidak kooperatif terhadap penyidik (Syah Putra et al., 2021; Pardjanihadi et al., 2021; Sianturi et al., 2020).

Polrestabes Medan merupakan salah satu instansi kepolisian yang menangani penegakan hukum terhadap tersangka ranmor. Dari pengamatan penulis bahwa penyidik masih sering menggunakan cara-cara penyiksaan fisik tersebut sebagai upaya untuk mempermudah penyidikan, serta penyidikan terhadap tersangka juga tidak segera diselesaikan (disudahi) dengan alasan untuk pengembangan perkara. Pengembangan perkara hingga ke tingkat penadah tentu tidaklah mudah dan membutuhkan waktu lama, yang dapat menyebabkan penanganan perkara semakin lama dan menjadi tekanan fisik dan psikologis kepada tersangka, sekaligus menjadi suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam HAM.

Penelitian (Trimarlina et al., 2019) disebutkan bahwa ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diatur khusus tentang proses penyidikan tersangka pidana telah mengatur tentang hak-hak tersangka yang ada terkait dengan proses penyidikan dalam tahap interogasi tersangka pidana sehingga yang bermasalah sesungguhnya ada pada struktur penegak hukum. Penelitian (Sugiyono & Dinanti, 2019) (Dinda Dinanti, 2016) diperoleh bahwa hukum di Indonesia telah menjamin hak-hak terdakwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, CAT dan lain-lain. Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah asas praduga tak bersalah yaitu seorangpun boleh ditangkap, ditahan dan diasingkan secara sewenang-wenang dianggap bersalah melakukan tindak pidana sebelum ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht van gewisjde).

Penelitian yang di lakukan oleh (Sulistono, 2019) dalam setiap tahap pemeriksaan khususnya pada pemeriksaan di tahap penyidikan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum sudah harus diberikan kepada tersangka khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang belum paham mengenai hukum. Sebagaimana yang di atur dalam pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, disitu dikatakan bahwa: Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam



waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang di atur dalam undang-undang ini.

Penelitian (Mujiyono, 2009) perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana dapat terwujud dengan baik apabila ada keterlibatan dari aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, pengacara dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan (stake holder) untuk menegakkan hukum dengan sungguh-sungguh serta masyarakat sebagai pelaku kontrol sosial untuk mengurangi potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi pada tahap penyidikan perkara pidana. Seorang tersangka patut diduga tidak bersalah (presumption of innocence) sebelum ada bukti yang lengkap yang menunjukkan kesalahannya. Walaupun ada tuduhan awal sebagai pelaku tindak pidana tersangka harus mendapatkan haknya tanpa kecuali dan perbedaaan, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, yaitu memberi perlindungan hak asasi kepada setiap individu sesuai dengan asas persamaan dan kedudukan di dalam hukum.

Penelitian (Riswinarno & Suratman, 2018), dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar pijakannya, proses pemeriksaan di Polres Sidoarjo, penyidik dalam hal penyelidikan terhadap tersangka memperhatikan hak asasinya, memberi kebebasan menggunakan Penasihat Hukum, member kebebasan pada waktu menjawab pertanyaan penyidik, tidak melakukan penekanan pada waktu melakukan pemeriksaan, memberitahukan kepada penasehat hukum atau keluarga apabila tersangka sakit dalam tahanan, memperlakukan dengan baik saat penyidikan

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan HAM, faktor kendala dan upaya mengatasinya terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Ediwarman, 2016). Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri (Ibrahim, 2015). Penelitian hukum normatif terdiri Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum(Ediwarman, 2016).

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis (Waluyo, 2014). Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya(Soerjono & Sri, 2011).

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono & Sri, 2011). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan Penerapan Hak Azasi Manusia Dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Polrestabes Medan). Dalam penelitian ini adalah: Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang kekuasaan kehakiman dan bahan bacaan yang relevan. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan



hukum pidana serta keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada penelitian ini, memakai penelitian normatif, yaitu data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Muhammad, 2014).

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode pendekatan kasus dan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Wawancara dan informan dalam penelitian ini adalah Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan dan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar (Moleong, 2014). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin (Moleong, 2014).

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hak yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data nonangka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan terhadap Penerapan Hak Azasi Manusia Dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian (Studi Pada Polrestabes Medan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan ham terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor (ranmor) pada tahap penyidikan di polrestabes medan. Polrestabes Medan sebagai aparat penegak hukum telah berupaya menerapkan HAM dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana ranmor, tetapi tetap mengutamakan tujuan penyidikan, yaitu membuat perkara menjadi terang dan menemukan tersangkanya. Hak-hak yang diberikan kepada tersangka ranmor yang merupakan bagian dari HAM adalah: hak untuk membela diri, hak untuk mendapatkan penasehat hukum, berupaya menghindari perlakuan penyiksaan, serta memenuhi kebutuhan fisik tersangka ranmor.

Salah satu unsur HAM yang sangat penting adalah hak untuk membela diri, dimana setiap orang diberi hak untuk membela diri dalam setiap perkara pidana. Demikian juga dengan tersangka diberi hak membela diri, dimana pembelaan diri dapat dilakukan secara langsung dan dapat juga dilakukan melalui penasehat hukum.

Penyidik kepolisian memberikan hak kepada tersangka ranmor untuk membela diri, yaitu dengan memberikan keterangan sesuai dengan versinya sebagai sanggahan terhadap apa yang telah dilaporkan oleh korban. Pembelaan diri tersebut dapat dilakukan pada saat tersangka diberi kesempatan untuk memberikan keterangan, dimana setiap sanggahan akan menjadi bahan pertimbangan bagi kepolisian dalam penyidikan perkara ranmor yang sedang terjadi. Keterangan



yang dimaksud tentu harus sesuai dengan fakta, karena keterangan yang tidak sesuai fakta bukanlah merupakan pembelaan tetapi merupakan upaya untuk memutarbalikkan fakta. Tetapi tidak mudah bagi tersangka ranmor untuk melakukan pembelaan, karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang tertangkap tangan sehingga tidak mudah untuk membela diri sendiri.

Pembelaan diri oleh tersangka tidak mudah dilakukan karena pada umumnya tersangka adalah hasil tangkap tangan oleh masyarakat atau oleh korbannya. Pembelaan diri oleh tersangka paling sebatas menyatakan karena kesulitan ekonomi, dimana hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan sebagai penbenaran untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Artinya bahwa terhadap tersangka ranmor, kesempatan yang diberikan untuk membela diri relatif kurang bermanfaat baginya karena bagaimanapun tindakannya telah merugikan orang lain, sehingga alasan apapun yang diberikan tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Hak untuk mendapatkan penasehat hukum. Tersangka juga dapat melakukan pembelaan dengan melibatkan pendampingan dari penasehat hukum, dimana hak mendapat bantuan hukum juga merupakan salah satu bagian dari upaya pembelaan diri. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum di atur dalam pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang".

Penyidik kepolisian juga berupaya memberikan hak kepada tersangka untuk melakukan pembelaan melalui penasehat hukum yang dapat dipilih sendiri oleh tersangka. Hal ini sangat diperlukan mengingat tersangka adalah orang awam di bidang pengetahuan hukum sehingga kurang memahami pasal-pasal yang disangkakan kepadanya. Dengan adanya penasehat hukum diharapkan proses hukum terhadap tersangka ranmor juga menjadi lebih berimbang karena terdapat pembelaan dari penasehat hukum.

Tetapi tentu saja memperoleh penasehat hukum tidaklah mudah, karena harus dibayar sesuai dengan tarifnya. Tersangka ranmor tentu saja tidak mampu memberikan pembayaran bagi penasehat hukum, sehingga dominan melakukan pembelaan diri sendiri. Tersangka ranmor diberi kesempatan untuk memperoleh penasehat hukum sendiri sesuai dengan pilihannya, tetapi hal tersebut jarang dilakukan oleh tersangka. Hal ini karena pada umumnya tersangka berasal dari golongan ekonomi lemah yang tidak mampu membayar tariff penasehat hukum. Sangat jarang seorang tersangka ranmor didampingi oleh penasehat hukum, yang salah satu diantaranya karena ketiadaan biaya untuk membayar penasehat hukum.

Berupaya menghindari perlakuan penyiksaan. HAM juga mencakup terhindarnya tersangka dari perlakuan penyiksaan, baik penyiksaan non fisik maupun penyiksaan fisik. Namun demikian jika diperlukan maka tindakan interogerasi kepada tersangka akan dilakukan, terutama jika tersangka tidak bersikap kooperatif terhadap penyidik.

Kepolisian menyadari bahwa tindakan penyiksaan terhadap tersangka ranmor merupakan pelanggaran HAM. Tetapi tugas penyidikan tentu harus dikedepankan agar kepentingan semua pihak, termasuk kepentingan korban dan kepentingan penegakan hukum dapat terpenuhi dengan baik. Tersangka ranmor yang tidak kooperatif menjadi salah satu alasan kepolisian melakukan penyiksaan terhadap tersangka, dimana hal tersebut dilakukan agar kronologis perkara ranmor menjadi jelas dan terang, sehingga perkara dapat dilimpahkan dan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Kepentingan penegakan hukum tentu harus lebih dikedepankan, mengingat tersangka juga sebenarnya telah melakukan pelanggaran HAM orang lain karena telah mencuri sepeda motor orang lain.

Proses penyidikan perkara, penyidik harus lebih mengedepankan penegakan hukum dibanding kepentingan HAM. Walaupun tindakan interogerasi dianggap sebagai pelanggaran HAM, hal tersebut tentu harus diabaikan mengingat kepentingan korban dan kepentingan penegakan hukum harus lebih diutamakan. Informan menyatakan tidak ada gunanya instansi kepolisian jika tersangka harus lepas dari pidana karena mempertimbangkan HAM.

Terdapat kemungkinan tersangka berlindung dibalik HAM sehingga secara berani bersikap tidak kooperatif, dan bahkan berupaya mengaburkan kronologis perkara. Oleh karena itu kepolisian harus melakukan tindakan yang dapat memaksa tersangka membuat keterangan atau pengakuan yang sebenarnya mengenai tindak pidana ranmor yang dilakukannya. Penegakan hukum tidak akan berlajalan dengan baik jika tersangka dapat dengan mudah melakukan pembohongan kepada penyidik, yang kemudian lepas dari pidana. Instansi kepolisian tidak berarti apa-apa jika tersangka ranmor lepas dari pidana hanya karena takut melakukan pelanggaran HAM.

Memenuhi kebutuhan fisik tersangka. Pemenuhan kebutuhan fisik juga merupakan unsur HAM yang harus dipenuhi selama dalam proses penyidikan tersangka. Hal ini tentu harus dilakukan mengingat tersangka ranmor harus makan dan minum selama berada di dalam tanahan.

Kepolisian telah memperhatikan kebutuhan pangan tersangka ranmor, yang merupakan bagian dari HAM. Makanan dan minuman disediakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan makanan yang disediakan juga sudah mempertimbangkan unsur kecukupan gizi bagi tersangka. Tersangka ranmor juga dapat menerima makanan dari pihak luar yang bersedia mengantarkan makanan bagi tersangka khususnya dari keluarga tersangka, namun demikian makanan tersebut harus terlebih dahulu mendapat pemeriksaan dari petugas kepolisian. Namun demikian harus diakui bahwa makanan di dalam tanahan tentu tidaklah sebaik makanan di luar. Hal ini tentu saja disebabkan kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk makanan tanahan.

Ketersediaan makanan di dalam penjara bagi para tahanan adalah makanan apa adanya, yang penting dapat mengenyangkan para tahanan. Makanan di dalam penjara bagi tersangka tidaklah dapat disamakan dengan makanan di luar penjara, baik dari segi gizi, keragaman, maupun dari segi rasa. Jika tersangka ingin makanan yang lebih baik maka tersangka dapat memesan sendiri dari kedai, atau dapat juga dibawakan oleh keluarga tersangka pada saat datang berkunjung.

Faktor kendala penerapan ham terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di polrestabes medan. Adanya Upaya Kepolisian Mengungkap Kasus Secara Tuntas. Upaya penyidik untuk mengungkap perkara ranmor secara tuntas hingga menemukan penadah dan semua orang yang terlibat sering menyebabkan penyidik harus melakukan pemeriksaan secara berlebihan dengan melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka yang dianggap bertentangan dengan HAM.

Aparat kepolisian merasa sangat perlu mengejar penadah, karena keberadaan penadah yang menjadi penyebab utama berkembangnya ranmor. Artinya bahwa peran penadah mempunyai menjadi faktor pendorong utama terjadinya ranmor, karena tersangka berani melakukan pencurian jika sudah ada orang yang dapat menampung hasil curiannya dalam tempo singkat. Dengan adanya penadah maka tersangka ranmor dapat dengan mudah memperoleh uang dari barang curiannya untuk segera digunakan sendiri oleh tersangka.

Oleh karena itu penyidik berupaya memberantas penadah hasil ranmor dengan mencari keberadaannya melalui tersangka ranmor. Artinya bahwa cara yang paling efektif bagi penyidik kepolisian untuk mengungkap kasus secara tuntas hingga menemukan penadah barang curian adalah dengan kekerasan fisik terhadap tersangka. Hal ini disebabkan umumnya tersangka tidak bersedia secara baik-baik mengungkapkan semua orang yang berperan dalam tindak pidana ranmor yang dilakukannya.

Tersangka sering berupaya menyembunyikan pihak lain yang turut serta melakukan pencurian tetapi sudah melarikan diri. Artinya bahwa kurangnya sikap dari tersangka ranmor menjadi penyebab utama penyidik kepolisian melakukan kekerasan fisik pada saat melakukan pemeriksaan secara kekerasan terhadap tersangka, walaupun hal tersebut dianggap melanggar HAM. Dalam hal ini penyidik harus berupaya mengungkap kasus secara tuntas sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana ranmor, yang pada umumnya dilakukan dengan melakukan pemaksaan kepada tersangka agar bersedia mengungkapkan semua informasi kepada petugas kepolisian.

Intervensi korban untuk melakukan kekerasan. Korban tindak pidana umumnya berupaya melakukan intervensi agar tersangka dihukum berat dan diberi pelajaran berupa kekerasan fisik



selama tersangka berada di tahanan. Upaya tersebut dilakukan dengan mempengaruhi aparat kepolisian agar melakukan pemeriksaan hingga tuntas, terutama sepeda motornya belum kembali. Artinya bahwa kemarahan korban yang cukup tinggi dapat menjadi faktor yang menyebabkan kepolisian melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka, dimana korban merasa kesal kesehariannya harus terganggu karena barangnya telah dicuri oleh tersangka.

Korban sering berupaya mempengaruhi petugas kepolisian agar melakukan kekerasan kepada tersangka. Artinya bahwa korban yang sudah kehilangan sepeda motornya justru bersedia mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mempengaruhi oknum tertentu di kepolisian agar melakukan kekerasan yang lebih keras kepada tersangka ranmor sebagai pelajaran bagi tersangka.

Korban sering merasa kurang puas jika tersangka tidak diberi pelajaran, dan sebagian dari mereka juga berupaya memperoleh ganti rugi yang relatif besar dari tersangka. Artinya bahwa kemarahan korban yang tinggi menyebabkan korban merasa kurang puas jika tersangka belum diberi pelajaran berupa kekerasan fisik. Oleh karena itu korban sering berupaya agar petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dengan kekerasan terhadap tersangka, walaupun hal tersebut dianggap merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Perilaku tersangka tidak kooperatif dalam penyidikan. Tersangka ranmor sering tidak bersedia secara sadar untuk membantu kepolisian mengungkap perkara secara tugas. Hampir semua tersangka ranmor tidak kooperatif selama pemeriksaan oleh penyidik. Padahal dalam setiap pemeriksaan atau penyidikan perkara, keterangan tersangka sangat dibutuhkan. Artinya bahwa tersangka ranmor lebih sering memberi keterangan yang berbelit-belit sehingga penyidik kepolisian kesulitan menguraikan kejadian perkara menjadi suatu kesatuan yang utuh. Padahal penyidik harus berupaya agar kronologis perkara menjadi jelas dan terang dengan menggunakan waktu yang relatif singkat. Artinya bahwa dalam kebanyakan perkara ranmor, tersangka akan berusaha untuk memberi jawaban yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi sebagaimana dinyatakan dalam laporan korban.

Pada sisi lain tersangka justru membuat pembelaan atau mengelak sebagai bukan pelaku tindak pidana yang dilaporkan oleh korban, walaupun korban sendiri sudah menyaksikan tersangka melakukan pencurian yang dimaksud. Hal ini tentu memaksa penyidik melakukan tindakan yang tegas. Artinya jelas bahwa tidak memungkinkan bagi penyidik untuk terlalu memperhatikan kepentingan HAM selama pelaksanaan pemeriksaan, terutama pada umumnya sikap dari tersangka ranmor adalah sangat tidak kooperatif terhadap petugas. Cara yang paling efektif bagi penyidik untuk menghadapi tersangka yang tidak bersikap kooperatif adalah tindakan tegas dengan melakukan kekerasan fisik. Penyidik harus lebih mengedepankan kepentingan penyidikan agar tugas penyidikan dapat selesai sesuai dengan waktu yang sangat terbatas, dan berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke penuntut umum.

Upaya mengatasi kendala penerapan ham terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan. Mengungkap kasus secara tuntas tanpa kekerasan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu faktor kendala penerapan HAM dalam penyidikan perkara ranmor adalah adanya upaya penyidik untuk mengungkap perkara ranmor secara tuntas sehingga menyebabkan penyidik harus melakukan pemeriksaan secara berlebihan dengan melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka yang dianggap bertentangan dengan HAM. Untuk itu sebaiknya petugas kepolisian mempelajari berbagai cara selain kekerasan fisik dalam mengungkap perkara.

Dalam penyidikan perkara seharusnya tetap memperhitungkan HAM, karena setiap orang lepas dari statusnya sebagai tersangka atau bukan tersangka memiliki hak untuk mendapat perlindungan atas HAM. HAM yang dianggap sebagai sesuatu yang paling universal tetap harus dijunjung tinggi dalam berbagai situasi. Penegakan hukum tidak seharusnya dilakukan dengan cara melanggar hukum. Artinya bahwa terdapat anggapan bahwa kekerasan terhadap tersangka demi tegaknya hukum tidaklah tepat, karena hal tersebut justru merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh petugas yang melakukan kekerasan kepada tersangka ranmor yang bersangkutan. Penegakan hukum tidak seharusnya dilakukan dengan melakukan pelanggaran



terhadap hukum yang berkaitan dengan HAM. Oleh karena itu pengungkapan kasus dalam penyidikan harus diupayakan dengan menghindari kekerasan atau paling tidak meminimalkan kekerasan. Artinya bahwa penyidik kepolisian harus mencari dan mempelajari berbagai cara selain cara kekerasan dalam mengungkapkan perkara ranmor. Cara yang dimaksud harus dapat mendorong tersangka agar bersedia secara transparan mengungkapkan kronologis kejadian perkara, serta tidak berupaya menutupi keterlibatan pihak lain yang juga terlibat dalam perkara ranmor yang sedang terjadi.

Menolak intervensi dari korban. Faktor kendala penerapan HAM dalam penyidikan tindak pidana ranmor juga adalah adanya upaya korban melakukan intervensi agar tersangka dihukum berat dan diberi pelajaran berupa kekerasan fisik selama tersangka berada di tahanan. Kemarahan korban yang tinggi menyebabkan korban merasa kurang puas jika tersangka belum diberi pelajaran berupa kekerasan fisik. Oleh karena itu korban sering berupaya melakukan intervensi agar petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dengan kekerasan terhadap tersangka, walaupun hal tersebut dianggap merupakan pelanggaran terhadap HAM. Oleh karena itu penyidik kepolisian perlu secara tegas menolak segala bentuk intervensi dari korban, agar cara pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik tanpa pengaruh dari korban. Artinya bahwa intervensi korban terhadap penyidikan perkara ranmor dapat menyebabkan tujuan penyidikan menjadi kurang terarah, karena sudah bercampur dengan tujuan pribadi dari korban.

Tujuan pribadi korban sering terkait dengan rqasa dendam terhadap tersangka ranmor, padahal tujuan penegakan hukum bukanlah untuk melepaskan dendam. Oleh karena itu intervensi dengan segala bentuknya tentu sangat tidak baik terhadap penyidikan perkara. Artinya bahwa korban yang sudah kehilangan sepeda motornya berkeinginan agar kekerasan dilakukan kepada tersangka, sehingga berupaya melakukan intervensi dengan mendorong agar petugas melakukan pemeriksaan keras terhadap tersangka, yang berarti mendorong petugas melakukan pelanggaran terhadap HAM tersangka.

Korban tentu tidak terlalu memikirkan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap tersangka, demi memuaskannya kepada tersangka. Oleh karena itu petugas harus secara tegas menolak segala bentuk intervensi dari korban. Artinya bahwa untuk mengatasi kendala intervensi dari korban, maka penyidik harus tegas menolak intervensi agar penyidik tetap dapat bekerja sesuai dengan cara-cara kepolisian yang tidak bertentangan dengan hukum. Disamping itu penyidik juga tidak boleh menunjukkan sikap berpihak kepada korban agar dapat tetap berada dalam posisi netral serta objektif dalam melakukan analisa terhadap perkara ranmor yang sedang terjadi. Segala bentuk keberpihakan tentu dapat berpotensi menyebabkan hasil penyidikan kurang sesuai dengan fakta yang telah terjadi.

Memberi pemahaman kepada tersangka atas pentingnya sikap kooperatif. Penerapan HAM terhadap tersangka juga sering terkendala karena sikap tersangka yang tidak kooperatif. Tersangka ranmor sering tidak bersedia secara sadar untuk membantu kepolisian mengungkap perkara secara tugas. Hampir semua tersangka ranmor tidak kooperatif selama pemeriksaan oleh penyidik. tersangka akan berusaha untuk memberi jawaban yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi sebagaimana dinyatakan dalam laporan korban. Oleh karena itu penyidik perlu memberi pemahaman kepada tersangka bahwa sikap kooperatif adalah sangat penting. Artinya bahwa penyidik perlu memberi pemahaman kepada tersangka bahwa sikap kooperatif tidak saja menguntungkan bagi penyidik tetapi juga menguntungkan bagi tersangka, karena jalannya pemeriksaan akan berjalan dengan lancar.

Penyidik juga perlu memberi penjelasan bahwa sikap kooperatif justru dapat merugikan bagi tersangka. Artinya bahwa jika pemeriksaan menjadi sulit maka kemungkinan ketegangan antara penyidik dengan tersangka akan terjadi, yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Setiap kekerasan tentu akan merugikan bagi tersangka sehingga tersangka perlu menyadari bahwa sikap yang terbaik adalah sikap kooperatif.

Sikap yang tidak yang tidak kooperatif justru akan menyebabkan pemeriksaan menjadi bertele-tele dan membutuhkan waktu lama serta melelahkan. Artinya jelas bahwa tersangka **kemungkinan tidak menyadari bahwa sikap yang tidak kooperatif akan mendorong kekerasan**



karena bagaimanapun tugas penyidikan harus diselesaikan dengan cara apapun, karena setiap tindak pidana harus ada yang mempertanggungjawabkannya. Tentu pemeriksaan yang cepat dan tidak bertele-tele akan lebih baik bagi tersangka dan bagi penyidik. Oleh karena itu penyidik perlu memberi pengarahan kepada tersangka atas pentingnya bekerjasama dengan petugas penyidik selama proses penyidikan berlangsung, demi kepentingan bersama.

SIMPULAN

Polrestabes Medan sebagai aparat penegak hukum telah berupaya menerapkan HAM dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana ranmor, tetapi tetap mengutamakan tujuan penyidikan, yaitu membuat perkara menjadi terang dan menemukan tersangkanya. Hak-hak yang diberikan kepada tersangka ranmor yang merupakan bagian dari HAM adalah: hak untuk membela diri, hak untuk mendapatkan penasehat hukum, berupaya menghindari perlakuan penyiksaan, serta memenuhi kebutuhan fisik tersangka ranmor. Faktor kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan HAM bagi tersangka ranmor adalah: kepolisian harus berupaya mengungkap kasus ranmor secara tuntas bahkan dengan berbagai teknik pemeriksaan, adanya intervensi dari korban ranmor selama penyidikan agar tersangka diberi pelajaran berupa kekerasan fisik selama tersangka berada di tahanan, serta perilaku tersangka yang sering tidak kooperatif selama proses penyidikan sehingga memaksa penyidik melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kekerasan fisik. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan HAM bagi tersangka ranmor adalah: berupaya mengungkap kasus secara tuntas tanpa menggunakan kekerasan fisik, secara tegas menolak segala bentuk intervensi dari korban tindak pidana ranmor, serta memberi pemahaman bagi tersangka ranmor atas pentingnya sikap kooperatif selama penyidikan untuk tujuan kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinda Dinanti, Y. Y. W. (2016). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*.
- Ediwarman. (2016). *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Genta Publishing.
- Ibrahim, J. (2015). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Bayu Media*. Surabaya.
- Jamaludin, J., Brata, D. P. N., Fitrayadi, D. S., Manullang, S. O., Salamun, S., Fadilah, N., Pinem, W., Syafrizal, S., & Moad, M. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yayasan Kita Menulis.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum dan penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Mujiyono, A. S. (2009). *Analisis perlindungan hukum hak tersangka dan potensi pelanggaran pada penyidikan perkara pidana*
- Pardjanahadi, S., Ediwarman, E., & Zulyadi, R. (2021). Penanganan Diversi Anak sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Polres Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1222-1233. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i2.886>
- Riswinarno, H., & Suratman, T. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cakrawala Hukum I Volume*, 9(1).
- Sianturi, J.E., Marlina & Siregar, T., (2020), Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Jalanan Kota Medan (Studi Di Kota Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 2(1): 62-73.
- Soerjono, S., & Sri, M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono, H., & Dinanti, D. (2019). PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM DI RUTAN KLAS 1 CIPINANG. *SABDAMAS*, 1(1), 310-314.
- Sulistono, E. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 96-103.
- Syah Putra, J., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. (2021). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 398-410. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i1.670>



Trimarlina, K. D., Sujana, I. N., & Widiati, I. A. P. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 411–416.

Waluyo, B. (2014). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.

Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

